

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JDIH

2022

13 TAHUN 2022; 4 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR NOMOR 13 TAHUN 2022 PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

ABSTRAK :

- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini ditetapkan untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum KPU Kabupaten Cianjur kepada masyarakat dan melaksanakan Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; UU No. 14 Tahun 2008; Perpres No. 33 Tahun 2012; Permenkumham No. 8 Tahun 2019; PKPU No. 8 Tahun 2019 jo PKPU No. 4 Tahun 2021; Permen-PANRB No. 2 Tahun 2020; Permen-PANRB No. 26 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020, Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022.
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini diatur tentang: Penetapan Akun Media Sosial Resmi JDIH KPU Kabupaten Cianjur sebagai berikut:
 - a. *Facebook* : JDIH KPU Kabupaten Cianjur
 - b. *Twitter* : @JDIHKPU_CIANJUR
 - c. *Instagram* : @jdihkpu_cianjur
 - d. *Youtube* : JDIHKPU_CIANJURyang dikelola dan dikembangkan oleh subbagian yang menyelenggarakan fungsi dibidang hukum pada Sekretariat KPU Kabupaten Cianjur, serta digunakan sebagai media penyuluhan dan penyebarluasan produk hukum, sarana penyampaian informasi kegiatan yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum, dan sarana

penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

CATATAN :

- Keputusan KPU Kabupaten Cianjur ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 11 Februari 2021.
- Lampiran: 5 hlm.